Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026)
Tema/Edisi : Hukum Perdata (Bulan Keempat)
https://lexgeneralis.co.id/

PRUDENTIAL PRINCIPLE SEBAGAI KONSTRUKSI RETROSPEKTIF: ANALISIS YURIDIS ATAS KETERBATASAN KREDIT USAHA PERBANKAN DALAM MENSTIMULASI PENINGKATAN SKALA USAHA

THE PRUDENTIAL PRINCIPLE AS A RETROSPECTIVE CONSTRUCTION: A JURIDICAL ANALYSIS OF THE LIMITATIONS OF BANKING BUSINESS CREDIT IN STIMULATING BUSINESS GROWTH

Herliana Heltaji, Ernawati Suwarno dan Dimas Aditya Pamungkas

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

Korespondensi Penulis : dosen02534@unpam.ac.id, dosen02533@unpam.ac.id, dimas.pamungkas.document@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Heltaji, Herliana, Ernawati Suwarno dan Dimas Aditya Pamungkas. *Prudential Principle Sebagai Konstruksi Retrospektif: Analisis Yuridis Atas Keterbatasan Kredit Usaha Perbankan Dalam Menstimulasi Peningkatan Skala Usaha*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

ABSTRAK

Prinsip *prudential* dalam kredit usaha perbankan cenderung menilai kelayakan debitur berdasarkan rekam jejak dan agunan daripada potensi pertumbuhan usaha. Penelitian ini menganalisis konstruksi tersebut dan keterbatasannya dalam mendorong peningkatan skala usaha melalui metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan prosedural belum menjawab stagnasi transisi usaha mikro menuju usaha kecil dan menengah. Analisis melalui *fiduciary duty* dan hukum progresif mengungkap ketimpangan tanggung jawab serta keterbatasan substantif norma. Penelitian ini mengajukan proposisi amanah sebagai konsep tanggung jawab berkelanjutan bank terhadap pertumbuhan debitur usaha.

Kata Kunci: *Fiduciary Duty*, Hukum Progresif, Kredit Usaha Perbankan, Peningkatan Skala Usaha, Prinsip Prudential

ABSTRACT

The prudential principle in business lending tends to assess borrowers based on credit history and collateral rather than future growth potential. This study examines its limitations in promoting business scaling through normative juridical research using statutory and conceptual approaches. The findings reveal that procedural compliance has not addressed the stagnation of micro-enterprises

transitioning into small and medium-sized enterprises. Analysis through fiduciary duty and progressive law identifies imbalances in responsibility and substantive limitations in banking credit norms. The study proposes trusteeship as a conceptual framework for banks' continuing responsibility toward sustainable business growth.

Keywords: Fiduciary Duty, Progressive Law, Business Credit, Business Scale-up, Prudential Principle

A. PENDAHULUAN

Ada satu kepercayaan yang nyaris tidak pernah dipertanyakan dalam wacana pembangunan ekonomi Indonesia, yaitu bahwa semakin banyak orang menjadi pengusaha, semakin dekat pula Indonesia pada status negara maju. Kepercayaan tersebut tercermin dalam kebijakan pembiayaan usaha, termasuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara berjenjang dan penempatan dana pemerintah pada bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dengan orientasi peningkatan penyaluran kredit. Namun, pertumbuhan jumlah pelaku usaha tidak selalu mencerminkan peningkatan kualitas dan skala usaha. Persoalan mendasarnya adalah apakah pertumbuhan tersebut menghasilkan lebih banyak usaha yang mampu berkembang secara berkelanjutan atau sekadar menambah jumlah unit usaha yang bertahan pada skala mikro.[1]

Literatur kewirausahaan menunjukkan bahwa hubungan antara aktivitas kewirausahaan dan pertumbuhan ekonomi tidak dapat dijelaskan hanya melalui jumlah pelaku usaha. O'Donnell, Leger, O'Gorman dan Clinton menguraikan bahwa kewirausahaan berbasis kebutuhan (*necessity entrepreneurship*) memiliki karakteristik dan konsekuensi ekonomi yang berbeda dari kewirausahaan yang berorientasi pada peluang.[2] Kajian mengenai intensi pertumbuhan kewirausahaan juga memperlihatkan pentingnya memahami faktor-faktor yang memengaruhi keinginan dan kapasitas pelaku usaha untuk mengembangkan bisnisnya tersebut.[3]

---

[1] S. P. Premaratna dan P. S. Kodippili Arachchi, *Determinants of SME Bank Lending Decisions: An Integrated Demand–Supply PLS-SEM Analysis from Sri Lanka*, Asia-Pacific Journal of Rural Development, (September 2026).

[2] Philip O'donnell, dkk., *Necessity Entrepreneurship*, Academy of Management Annals, Vol.18, No.1 (Agustus 2024).

[3] Wijekoon Mudiyanselage Heshani Kaushalya Bandara, Hapugoda Achchi Kankanamge Nadee Sheresha Surangi dan Kumudu Jayawardhana, *A Systematic Literature Review on Entrepreneurial Growth Intentions: Emerging Themes and Future Research Agenda Through a TCCM Lens*, SAGE Open, Vol.15, No.3 (Juli-September 2025).

Sehingga dengan demikian, peningkatan jumlah pengusaha perlu dibedakan dari keberhasilan usaha dalam memperluas kapasitas produksi, meningkatkan skala operasional dan memasuki jenjang usaha yang lebih tinggi.

Kondisi tersebut relevan dengan struktur usaha di Indonesia. Data Sistem Informasi Data Tunggal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (SIDT-UMKM) per 31 Desember 2025 mencatat sebanyak 30.209.069 unit usaha nonpertanian, dengan komposisi usaha mikro sebesar 99,70 persen, usaha kecil sebesar 0,24 persen, dan usaha menengah sebesar 0,05 persen. Dalam periode satu tahun, jumlah usaha mikro bertambah sebanyak 30.440 unit, sedangkan usaha kecil hanya bertambah dua belas unit dan usaha menengah tidak mengalami pertambahan.[4] Data tersebut memperlihatkan kesenjangan antara pertumbuhan jumlah usaha mikro dan perkembangan usaha menuju skala yang lebih tinggi. UMKM juga dilaporkan menyerap hampir 97 persen tenaga kerja nasional, tetapi kontribusinya terhadap ekspor nasional masih sekitar 15,7 persen.[5] Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas instrumen pembiayaan dalam mendukung peningkatan skala usaha, bukan semata-mata memperluas akses awal terhadap kredit.

Data kewirausahaan internasional perlu dibaca secara proporsional. Global Entrepreneurship Monitor mencatat *Total Early-stage Entrepreneurial Activity* (TEA) Indonesia sebesar 9,6 persen dan *Established Business Ownership Rate* sebesar 11,4 persen berdasarkan data tahun 2020.[6] Data tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai gambaran terkini karena periode pengukurannya berbeda dari data administratif SIDT-UMKM 2025. Meskipun demikian, perbedaan periode dan metode pengukuran tersebut tidak menghilangkan persoalan substantif yang hendak dikaji, yaitu kesenjangan antara jumlah pelaku usaha dan kemampuan usaha untuk berkembang. Oleh karena itu, ukuran keberhasilan kebijakan pembiayaan perlu mempertimbangkan bukan hanya jumlah kredit yang disalurkan, tetapi juga relevansinya terhadap keberlanjutan dan peningkatan skala usaha.

---

[4] Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, *Data dan Statistik UMKM Indonesia 2023*, diakses dari https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/, diakses pada 17 November 2026.

[5] Yangjie Huang, dkk., *Digital Entrepreneurial Ecosystem and Female Entrepreneurial Activity*, Humanities and Social Sciences Communications, Vol.12, No.1 (Februari 2025).

[6] Ei Ei Thein, Atsushi Niigata dan Kazuo Inaba, *Concentrated Bank Market and SMEs' Collateral Issues: A Study of the Firms of Developing Asian Countries*, Journal of Economic Structures, Vol.13, No.1 (Oktober 2024).

Dalam konteks tersebut, prinsip *prudential* atau kehati-hatian dalam hukum perbankan menjadi penting untuk dikaji kembali. Prinsip ini selama ini dipahami sebagai instrumen perlindungan terhadap risiko penyaluran dana. Namun, penerapannya melalui unsur *character, capacity, capital, collateral* dan *condition of economy* atau 5C juga dapat dipahami sebagai konstruksi penilaian yang cenderung bertumpu pada rekam jejak keuangan, kapasitas pembayaran dan aset yang telah dimiliki debitur. Persoalannya bukan terletak pada keharusan bank menerapkan prinsip kehati-hatian, melainkan pada apakah instrumen penilaiannya telah memberikan ruang yang memadai bagi potensi pertumbuhan usaha. Penelitian mengenai pembiayaan UMKM di negara-negara berkembang Asia menunjukkan bahwa ketersediaan agunan dan struktur pasar perbankan berkaitan dengan hambatan akses kredit bagi usaha kecil dan menengah.[7] Temuan tersebut memperkuat relevansi kajian mengenai hubungan antara desain penilaian risiko dan peluang usaha memperoleh pembiayaan untuk berkembang.

Secara yuridis, prinsip kehati-hatian dalam kegiatan perbankan Indonesia memperoleh landasan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Prinsip tersebut kemudian dioperasionalkan melalui berbagai ketentuan pelaksanaan, termasuk pengaturan mengenai transparansi dan publikasi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK).[8,9,10] Dalam praktiknya, bank mempertimbangkan biaya dana, biaya *overhead*, margin keuntungan, serta premi risiko dalam pembentukan suku bunga kredit. Penilaian risiko tersebut merupakan bagian dari pengelolaan kegiatan perbankan yang bertanggung jawab. Akan tetapi, kepatuhan terhadap prosedur penilaian risiko belum dengan sendirinya menjawab persoalan mengenai kemampuan kredit untuk mendukung perpindahan usaha dari skala mikro menuju skala kecil dan menengah.

---

[7] Aida Ćehajić dan Marko Košak, *Bank Lending and Small and Medium-Sized Enterprises' Access to Finance – Effects of Macroprudential Policies*, Journal of International Money and Finance, Vol.124 (Juni 2022).

[8] Emilia Bonaccorsi di Patti, Mirko Moscatelli dan Stefano Pietrosanti, *The Impact of Bank Regulation on the Cost of Credit: Evidence from a Discontinuity in Capital Requirements*, Journal of Financial Intermediation, Vol.55 (Juli 2023).

[9] Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, UU No.10 Tahun 1998, LN Tahun 1998 No.182, TLN No.3790.

[10] Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perbankan*, UU No.7 Tahun 1992, LN Tahun 1992 No.31, TLN No.3472.

Persoalan ini tidak berarti bahwa orientasi retrospektif dalam penilaian kredit sepenuhnya tidak rasional. Informasi mengenai riwayat pembayaran, kondisi keuangan dan agunan memiliki fungsi dalam mengurangi ketidakpastian pada hubungan kreditur dan debitur. Namun, literatur kontemporer menunjukkan bahwa pembatasan akses kredit dapat dipengaruhi oleh desain regulasi dan kondisi kelembagaan perbankan. Penelitian mengenai kebijakan makroprudensial menemukan adanya hubungan antara kebijakan tersebut dan terbatasnya akses pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah, khususnya karena kelompok usaha ini memiliki alternatif pendanaan yang lebih terbatas.[11] Penelitian lain mengenai pengaruh regulasi permodalan bank terhadap biaya kredit juga menunjukkan bahwa perubahan persyaratan modal dapat memengaruhi biaya pembiayaan dan berpotensi memengaruhi akses peminjam marginal terhadap kredit.[12] Dengan demikian, persoalan pembiayaan UMKM tidak cukup dijelaskan melalui karakteristik debitur, tetapi juga perlu dikaji melalui struktur norma dan mekanisme kelembagaan yang membentuk keputusan pemberian kredit.

Di sisi lain, pendekatan penilaian berbasis informasi dan hubungan jangka panjang antara bank dan perusahaan memberikan perspektif yang relevan. Penelitian mengenai hubungan pembiayaan perbankan dan keputusan ketenagakerjaan perusahaan menunjukkan bahwa hubungan yang berkelanjutan dengan bank dapat membantu perusahaan menghadapi guncangan penjualan, terutama bagi perusahaan yang lebih kecil dan berusia relatif muda.[13] Penelitian mengenai jumlah hubungan perbankan pada UMKM yang memiliki keterbatasan informasi juga menemukan bahwa hubungan dengan lebih banyak bank dapat berkaitan dengan peningkatan akses terhadap pinjaman, termasuk pinjaman jangka panjang.[12] Temuan tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa bank wajib menjamin pertumbuhan setiap debitur. Namun, temuan itu menunjukkan bahwa hubungan pembiayaan dapat memiliki dimensi yang lebih luas daripada penilaian kelayakan pada saat kredit diberikan.

---

[11] Pierluigi Murro, Tommaso Oliviero dan Alberto Zazzaro, *Relationship Lending and Employment Decisions in Firms' Bad Times*, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol.58, No.6 (September 2023).

[12] Yuta Ogane, *The Number of Bank Relationships and Bank Lending to Informationally Opaque SMEs*, Pacific Basin Finance Journal, Vol.80, No.102082 (September 2023).

[13] Ninih Ernawati, *Implementasi Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking Principle) dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Tasikmalaya*, Jurnal Hukum In Concreto, Vol.2, No.2 (Agustus 2023).

Kajian terhadap prinsip *prudential* dalam hukum perbankan Indonesia sebelumnya telah membahas penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit. Akan tetapi, penelitian ini mengambil posisi yang berbeda dengan menempatkan prinsip tersebut sebagai konstruksi hukum yang arah dan konsekuensinya perlu diuji, bukan sekadar sebagai standar kepatuhan yang harus dilaksanakan. Fokus kajian diarahkan pada hubungan antara desain penilaian kelayakan kredit, karakteristik produk pembiayaan usaha perbankan dan kemampuan instrumen tersebut dalam mendukung peningkatan skala usaha. Dengan demikian, persoalan yang diteliti bukan semata-mata apakah bank telah menerapkan prosedur kehati-hatian, tetapi apakah konstruksi normatif yang berlaku telah cukup menjawab kebutuhan pertumbuhan usaha.

Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga aspek. Pertama, prinsip *prudential* dianalisis sebagai konstruksi retrospektif yang dapat diuji secara kritis berdasarkan kemampuannya dalam mendukung peningkatan skala usaha. Kedua, teori *fiduciary duty* Tamar Frankel digunakan sebagai kerangka untuk menelaah proporsionalitas kewajiban bank terhadap pihak-pihak yang memiliki ketergantungan pada pengelolaan dan penyaluran dana, termasuk penabung dan debitur usaha. Ketiga, data SIDT-UMKM 2025 digunakan untuk memperlihatkan kesenjangan antara pertumbuhan jumlah usaha mikro dan perkembangan usaha kecil serta menengah, sementara ekuitas ventura ditempatkan sebagai pembanding konseptual untuk menunjukkan kemungkinan pendekatan pembiayaan yang lebih berorientasi pada potensi pertumbuhan. Pembandingan tersebut tidak dimaksudkan untuk menempatkan ekuitas ventura sebagai model yang sepenuhnya lebih baik, melainkan untuk menguji keterbatasan masing-masing pendekatan pembiayaan.

Untuk menganalisis persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan dua kerangka konseptual. Pertama, *fiduciary duty* Tamar Frankel digunakan untuk menelaah proporsionalitas kewajiban berdasarkan tingkat ketergantungan dan risiko pihak yang mempercayakan kepentingannya kepada pihak lain. Dalam konteks perbankan, kerangka ini digunakan untuk mempertanyakan apakah perlindungan terhadap kepentingan penabung telah diimbangi dengan perhatian yang memadai terhadap kebutuhan debitur usaha dalam memperoleh jalur pembiayaan yang mendukung pertumbuhan secara berkelanjutan.

Persoalan tersebut menjadi relevan karena keterbatasan akses terhadap kredit dapat memengaruhi kemampuan usaha untuk melakukan ekspansi, meningkatkan kapasitas produksi dan menciptakan pertumbuhan ekonomi.[14] Selain itu, tingkat keterbatasan pembiayaan yang berbeda juga dapat menempatkan perusahaan, khususnya usaha kecil dan rentan, pada posisi yang lebih sulit dalam menghadapi risiko ekonomi dan mempertahankan pertumbuhannya.[15] Kedua, teori hukum progresif Satjipto Rahardjo digunakan untuk menilai apakah norma yang sah dan dilaksanakan secara prosedural telah benar-benar menjawab kebutuhan substantif masyarakat yang diaturnya. Kedua kerangka tersebut kemudian dioperasionalkan melalui analisis *das Sollen* dan *das Sein*, yaitu dengan membandingkan ketentuan hukum yang berlaku dengan kondisi perkembangan usaha sebagaimana tercermin dalam data dan realitas akses pembiayaan.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan mengenai perbankan, sektor keuangan, Suku Bunga Dasar Kredit, Kredit Usaha Rakyat dan perusahaan modal ventura. Adapun bahan hukum sekunder terdiri atas literatur hukum perbankan, teori *fiduciary duty*, hukum progresif, serta penelitian ilmiah mengenai akses kredit, pembatasan pembiayaan, kewirausahaan dan pertumbuhan usaha. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menguji hubungan antara konstruksi norma, praktik penilaian kelayakan kredit dan kebutuhan peningkatan skala usaha. Penggunaan penelitian empiris mengenai akses pembiayaan juga diperlukan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi *das Sein*, terutama karena akses terhadap pembiayaan memiliki keterkaitan dengan kinerja dan keberlanjutan usaha kecil dan menengah, termasuk melalui perkembangan literasi keuangan dan pemanfaatan dari teknologi keuangan.[16]

---

[14] Ioannis Vlassas, Nicholas Giannakopoulos dan Christos Kallandranis, *SMEs Employment Growth under Heterogeneous Credit Constraints*, Journal of Small Business Management, Vol.64, No.2 (Mei 2026).

[15] David Heller, Pantelis Karapanagiotis dan Øivind A. Nilsen, *Small and Vulnerable during Crises? Firm Size and Financing Constraint Dynamics*, Small Business Economics, Vol.65, No.1 (Januari 2025).

[16] Florentina Kurniasari, Nadiah Abd Hamid dan Elissa Dwi Lestari, *Unraveling the Impact of Financial Literacy, Financial Technology Adoption, and Access to Finance on Small Medium Enterprises Business Performance and Sustainability: A Serial Mediation Model*, Cogent Business and Management, Vol.12, No.1 (April 2025).

Ruang lingkup penelitian dibatasi pada kredit usaha yang disalurkan oleh lembaga perbankan, baik melalui program pemerintah maupun produk komersial bank milik negara dan bank swasta.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana prinsip *prudential*, sebagaimana diterjemahkan melalui unsur 5C dan Suku Bunga Dasar Kredit, membentuk produk kredit usaha perbankan di Indonesia, baik dalam skema Kredit Usaha Rakyat maupun produk komersial, serta bagaimana konstruksi tersebut berkaitan dengan peningkatan skala usaha? Kedua, bagaimana keterbatasan orientasi retrospektif prinsip *prudential* dapat dianalisis melalui teori *fiduciary duty* Tamar Frankel dan hukum progresif Satjipto Rahardjo untuk merumuskan proposisi konseptual mengenai hubungan bank dan debitur usaha yang mendukung pertumbuhan secara berkelanjutan?.

B. PEMBAHASAN

1. Konstruksi Retrospektif dalam Norma Kredit Usaha Perbankan

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mewajibkan bank memiliki keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan sebelum kredit diberikan. Dalam praktik perbankan, penilaian kelayakan tersebut antara lain dikenal melalui pendekatan *5C*, yang mencakup *character, capacity, capital, collateral* dan *condition of economy*. Kelima unsur tersebut berfungsi sebagai instrumen untuk mengidentifikasi risiko kredit dan menilai kemampuan calon debitur memenuhi kewajiban pembayaran.[17] Akan tetapi, persoalan yang perlu dikaji bukan hanya apakah kelima unsur tersebut telah diterapkan, melainkan bagaimana orientasi penilaian yang dibentuknya memengaruhi peluang usaha memperoleh pembiayaan untuk berkembang.

[17] Damar Bhuana Pramasatya, Budi Dharmawan dan Dindy Darmawati Putri, *Analisis Pengaruh Prinsip 5C terhadap Keputusan dan Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Sektor Agribisnis di BRI KC Purwokerto*, Journal of Agribusiness and Community Empowerment (JACE), Vol.8, No.1 (Maret 2025).

Apabila ditelaah berdasarkan orientasi waktunya, unsur 5C memiliki kecenderungan retrospektif yang berbeda-beda. *Character* lazim dinilai melalui rekam jejak dan perilaku pembayaran debitur; *capital* bertumpu pada kondisi permodalan yang telah tersedia; sedangkan *collateral* berkenaan dengan aset yang dapat dijadikan jaminan. Adapun *capacity* tidak selalu bersifat retrospektif karena dapat mencakup proyeksi arus kas dan kemampuan pembayaran pada masa mendatang, meskipun penilaiannya sering menggunakan laporan keuangan dan kinerja historis sebagai dasar. Sementara itu, *condition of economy* mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sektor usaha yang memengaruhi kemampuan debitur. Dengan demikian, kritik penelitian ini bukan bahwa seluruh unsur 5C hanya melihat masa lalu, melainkan bahwa penggunaan rekam jejak, laporan keuangan historis dan agunan secara dominan berpotensi membatasi pengakuan terhadap potensi pertumbuhan usaha yang belum tercermin dalam aset maupun kinerja sebelumnya.

Temuan empiris mengenai penerapan 5C pada penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) memperlihatkan bahwa unsur karakter, kapasitas dan agunan masih menempati posisi penting dalam proses penilaian calon debitur. Penelitian Ernawati mengenai penyaluran KUR pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Tasikmalaya, misalnya, menunjukkan bahwa penilaian kelayakan menekankan karakter, kapasitas, pendapatan usaha dan kelayakan jaminan calon debitur.[18] Penelitian Pramasatya, Dharmawan dan Putri mengenai penyaluran KUR pada sektor agribisnis di BRI KC Purwokerto juga menemukan bahwa karakter berpengaruh signifikan terhadap keputusan pemberian KUR, sedangkan karakter dan kapasitas berpengaruh terhadap efektivitas penyalurannya.[19] Temuan tersebut memperlihatkan fungsi penting analisis kelayakan dalam menjaga kualitas kredit, tetapi sekaligus menimbulkan pertanyaan apakah instrumen penilaian yang sama telah cukup sensitif dalam mengenali usaha yang memiliki prospek berkembang meskipun belum mempunyai rekam jejak atau aset yang kuat.

---

[18] Ernawati, *Implementasi Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking Principle) dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Tasikmalaya*.

[19] Pramasatya, Dharmawan dan Putri, *Analisis Pengaruh Prinsip 5C terhadap Keputusan dan Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Sektor Agribisnis di BRI KC Purwokerto*.

Konstruksi penilaian tersebut juga perlu dibaca dalam kaitannya dengan pembentukan suku bunga kredit. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Transparansi dan Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit mengatur transparansi SBDK sebagai acuan dasar penetapan suku bunga kredit.[20] SBDK dibentuk berdasarkan komponen biaya dana, biaya overhead, dan margin keuntungan yang ditetapkan bank sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, suku bunga kredit aktual dapat dipengaruhi oleh premi risiko masing-masing debitur.[4] Pembedaan ini penting karena SBDK tidak identik dengan keseluruhan bunga yang dibebankan kepada setiap debitur. Dalam praktiknya, penilaian risiko individual dapat memengaruhi biaya pembiayaan yang harus ditanggung pelaku usaha. Oleh sebab itu, persoalan yang dikaji bukan sekadar transparansi pembentukan suku bunga, tetapi juga bagaimana informasi yang digunakan untuk menilai risiko berpengaruh terhadap keputusan pemberian kredit dan peluang debitur memperoleh pembiayaan dengan persyaratan yang sesuai dengan kapasitas usahanya.

Secara ekonomi, kecenderungan bank membatasi penyaluran kredit kepada debitur yang dianggap berisiko memiliki dasar rasional. Rebel A. Cole, Marc Cowling dan Weixi Liu menjelaskan bahwa dalam kondisi asimetri informasi, kenaikan suku bunga tidak selalu menjadi mekanisme yang efektif untuk menyeimbangkan permintaan dan penawaran kredit. Suku bunga yang lebih tinggi dapat memengaruhi komposisi calon peminjam dan mendorong perilaku pengambilan risiko yang berbeda, sehingga bank dapat memilih membatasi jumlah kredit daripada terus meningkatkan harga pinjaman.[21] Kerangka *credit rationing* tersebut membantu menjelaskan mengapa bank menggunakan informasi yang dianggap dapat dipercaya untuk menyeleksi debitur. Namun, rasionalitas ekonomi dari pembatasan kredit tidak serta-merta membuktikan bahwa seluruh instrumen penilaian yang digunakan merupakan satu-satunya pilihan yang dapat dipertanggungjawabkan.

---

[20] Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia tentang Transparansi dan Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit bagi Bank Umum Konvensional*, POJK No.13 Tahun 2024, LN Tahun 2024 No.21, TLN No.89.

[21] Rebel A. Cole, Marc Cowling dan Weixi Liu, *The Effect of Collateral on Small Business Rationing of Term Loans and Lines of Credit*, Journal of Financial Stability, Vol.74, No.101320 (Oktober 2024).

Persoalan agunan memperlihatkan keterbatasan tersebut secara lebih konkret. Penelitian Cole, Cowling dan Liu mengenai pembatasan kredit bagi usaha kecil menemukan bahwa hubungan antara agunan dan akses pembiayaan tidak sesederhana anggapan bahwa agunan selalu meningkatkan peluang memperoleh kredit. Pengaruhnya dapat berbeda menurut jenis fasilitas kredit dan kondisi pinjaman yang ditawarkan.[22] Penelitian Thein, Niigata dan Inaba juga menunjukkan bahwa konsentrasi pasar perbankan berkaitan dengan meningkatnya hambatan agunan bagi usaha kecil dan menengah di sejumlah negara berkembang Asia.[23] Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan akses kredit tidak selalu dapat dijelaskan hanya melalui kualitas internal debitur. Struktur pasar dan cara bank mengelola risiko juga dapat memengaruhi persyaratan pembiayaan. Dengan demikian, agunan tetap dapat berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko, tetapi tidak semestinya diperlakukan sebagai satu-satunya indikator yang menentukan kelayakan usaha untuk berkembang.

Perkembangan teknologi penilaian kredit membuka kemungkinan untuk memperluas basis informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Bitetto dan rekan-rekannya menunjukkan bahwa teknik *machine learning* dapat meningkatkan kemampuan prediksi risiko kredit usaha kecil ketika informasi yang tersedia bagi pemberi pinjaman terbatas.[24] Temuan tersebut tidak berarti bahwa teknologi secara otomatis menghilangkan risiko kredit atau menggantikan seluruh unsur 5C. Akan tetapi, hasil tersebut menunjukkan bahwa penilaian risiko dapat dikembangkan melalui pengolahan informasi yang lebih beragam, termasuk pola transaksi dan data operasional yang relevan. Dalam konteks ini, inovasi teknologi seharusnya tidak hanya digunakan untuk mempercepat pemeriksaan rekam jejak masa lalu, tetapi juga dievaluasi potensinya untuk mengidentifikasi kapasitas usaha yang belum sepenuhnya tercermin dalam laporan keuangan tradisional.

Alternatif lainnya adalah memanfaatkan informasi yang berasal dari hubungan usaha. Del Gaudio dan rekan-rekannya menemukan bahwa kredit perdagangan (*trade credit*) dapat berfungsi sebagai sinyal informasi dalam

---

[22] *Ibid*.

[23] Thein, Niigata dan Inaba, *Concentrated Bank Market and SMEs' Collateral Issues: A Study of the Firms of Developing Asian Countries*.

[24] Alessandro Bitetto, dkk., *Can We Trust Machine Learning to Predict the Credit Risk of Small Businesses?*, Review of Quantitative Finance and Accounting, Vol.63, No.3 (Oktober 2024).

keputusan pemberian pinjaman bank kepada usaha kecil dan menengah, khususnya ketika informasi mengenai perusahaan masih terbatas. Hubungan pembayaran dengan pemasok dapat membantu bank menilai karakteristik debitur dan mengurangi sebagian asimetri informasi.[25] Temuan ini relevan karena memperlihatkan bahwa rekam jejak yang dapat dipertimbangkan dalam analisis kredit tidak harus terbatas pada riwayat pinjaman formal dan kepemilikan aset. Informasi mengenai hubungan usaha, transaksi komersial dan konsistensi pembayaran dalam rantai pasok berpotensi melengkapi penilaian kelayakan. Dengan demikian, orientasi yang lebih prospektif dapat dikembangkan tanpa menghilangkan fungsi protektif prinsip kehati-hatian.

Keterbatasan penilaian berbasis informasi yang sempit juga berkaitan dengan karakteristik pelaku UMKM. Ismanto, Atmaji, dan Suhari, dalam penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi akses kredit UMKM pada bank-bank Indonesia, mengkaji peran karakteristik bank terhadap penyaluran pembiayaan kepada kelompok usaha tersebut.[26] Kajian tersebut memperkuat relevansi untuk melihat akses kredit sebagai hasil interaksi antara karakteristik pelaku usaha dan kebijakan lembaga keuangan, bukan semata-mata sebagai konsekuensi dari kelayakan individual debitur. Apabila informasi keuangan formal dan aset tetap menjadi indikator dominan, usaha yang memiliki prospek tetapi belum mempunyai dokumentasi keuangan memadai berpotensi menghadapi hambatan. Oleh karena itu, pengembangan penilaian kredit perlu mempertimbangkan cara mengintegrasikan informasi alternatif secara terukur, transparan, dan tetap dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun di dalam konteks Indonesia, pemerintah telah berupaya memperluas akses pembiayaan melalui skema KUR yang dibedakan berdasarkan kelompok dan kebutuhan usaha. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2021 menjadi salah satu dasar pengaturan pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.[27]

---

[25] Belinda L. Del Gaudio, dkk., *The Signaling Role of Trade Credit in Bank Lending Decisions: Evidence from Small and Medium-Sized Enterprises*, Journal of Business Finance and Accounting, Vol.49, No.1–2 (Juli 2022).

[26] Hadi Ismanto, Atmaji dan Endang Suhari, *Determinants of MSMES' Credit Access: Evidence from Indonesian Banks*, Banks and Bank Systems, Vol.19, No.3 (September 2024).

[27] Indonesia, *Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8*

Skema ini memberikan kemudahan tertentu bagi kelompok usaha pada jenjang awal, termasuk ketentuan mengenai agunan tambahan dan lama usaha sesuai jenis KUR serta ketentuan yang berlaku. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian tidak harus diterapkan melalui persyaratan yang identik bagi seluruh kelompok debitur. Penyesuaian persyaratan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program dan karakteristik penerima kredit. Namun, kemudahan akses pada tahap awal belum dengan sendirinya menjamin tersedianya jalur pembiayaan yang berkelanjutan ketika usaha berkembang dan membutuhkan plafon kredit lebih besar.

Di sinilah letak persoalan transisi antarskala usaha. Ketika debitur hendak berpindah dari satu jenjang pembiayaan ke jenjang berikutnya, bank tetap perlu memastikan kemampuan pembayaran dan mengelola risiko kredit. Akan tetapi, evaluasi terhadap debitur yang telah memiliki rekam jejak pembayaran yang baik semestinya dapat mempertimbangkan pula perkembangan omzet, arus kas, kapasitas produksi, perluasan pasar, serta prospek usaha. Pendekatan yang lebih komprehensif tersebut menjadi penting karena kendala pembiayaan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan debitur memenuhi persyaratan kredit pada saat pengajuan, tetapi juga dapat memengaruhi peluang perusahaan untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi.[28] Penilaian tersebut bukan berarti mengabaikan riwayat kredit atau menghapus kewajiban analisis kelayakan. Sebaliknya, penilaian historis dapat ditempatkan sebagai salah satu komponen dalam evaluasi yang lebih menyeluruh, sehingga kinerja masa lalu tidak menjadi satu-satunya dasar untuk menentukan peluang pembiayaan pada tahap pertumbuhan berikutnya. Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa bentuk kendala kredit, termasuk penolakan kredit, pembatasan jumlah pembiayaan, maupun *borrower discouragement*, dapat memengaruhi peluang pertumbuhan usaha secara berbeda-beda.[29] Dengan demikian, penilaian kelayakan kredit terhadap usaha yang sedang berkembang perlu mempertimbangkan karakteristik dan prospek pertumbuhan debitur secara lebih proporsional.

Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, Permenko Perekonomian No.2 Tahun 2021, BN Tahun 2021 No.521.

[28] Aykut Şengül, Sermet Pekin dan Ufuk Alkan, *Is Financial Constraint an Impediment to Firm's High Growth?*, Borsa Istanbul Review, Vol.25, No.6 (Juli 2025).

[29] Frederic Nlemvo dan G. Bouslama, *Credit Constraints and the High-Growth Potential of SMEs: A Cross-Country Analysis*, Journal of Small Business Management, Vol.64, No.3 (2026).

Data Sistem Informasi Data Tunggal UMKM Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia per 31 Desember 2025 mencatat sebanyak 30.209.069 unit usaha nonpertanian. Dalam periode satu tahun, usaha mikro bertambah 30.440 unit, usaha kecil bertambah dua belas unit, sedangkan usaha menengah tidak mengalami pertambahan.[12] Angka tersebut memperlihatkan kesenjangan yang tajam antara pertumbuhan usaha mikro dan pertumbuhan kelompok usaha pada jenjang yang lebih tinggi. Meskipun data administratif tersebut tidak dapat membuktikan bahwa desain kredit perbankan merupakan penyebab tunggal stagnasi tersebut, data itu menunjukkan persoalan kebijakan yang patut diuji: perluasan akses awal terhadap pembiayaan belum tentu sejalan dengan keberhasilan usaha untuk naik kelas. Temuan penelitian mengenai UMKM Indonesia juga memperlihatkan bahwa keterbatasan akses terhadap pembiayaan dapat berhubungan dengan penurunan pertumbuhan penjualan dan produktivitas, sehingga persoalan akses kredit patut ditempatkan sebagai salah satu faktor yang relevan dalam perkembangan skala usaha.[30] Oleh karena itu, hubungan kausal antara desain kredit dan perkembangan skala usaha tetap perlu dibedakan dari hubungan indikatif yang digunakan dalam penelitian normatif ini.

Penting pula memperhatikan pengakuan mengenai hambatan pembiayaan yang berkaitan dengan keterbatasan agunan, informalitas usaha, dan lemahnya pembukuan keuangan debitur. Hambatan tersebut menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha belum memiliki informasi yang dapat memenuhi standar penilaian perbankan secara memadai. Namun, kondisi itu tidak harus berujung pada pilihan antara melonggarkan standar risiko secara berlebihan dan menutup akses pembiayaan. Alternatif yang lebih proporsional adalah mengembangkan instrumen penilaian yang dapat mengakomodasi karakteristik usaha, memperbaiki kualitas informasi keuangan, serta menilai kemampuan pembayaran berdasarkan arus kas dan prospek yang dapat diuji. Pendekatan tersebut tetap mempertahankan fungsi perlindungan prinsip kehati-hatian, sekaligus membuka kemungkinan agar kelayakan kredit tidak hanya ditentukan oleh aset yang telah dimiliki.

[30] Ninditya Nareswari, Nuraini Desty Nurmasari dan Latifah Putranti, *Financing Barriers and Performance of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia*, Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura, Vol.25, No.3 (Agustus 2023).

Dari perspektif *fiduciary duty*, persoalan tersebut dapat dibaca melalui hubungan kepercayaan yang melandasi kegiatan perbankan. Bank mengelola dana yang dipercayakan oleh penabung dan menyalurkan pembiayaan kepada debitur berdasarkan hubungan kontraktual serta ketentuan hukum yang berlaku. Kewajiban bank untuk menjaga keamanan dana dan mengelola risiko merupakan bagian penting dari tanggung jawab tersebut. Namun, analisis dalam penelitian ini mempertanyakan apakah desain hubungan pembiayaan telah memberikan perhatian yang cukup terhadap ketergantungan debitur usaha pada akses kredit yang berkelanjutan. Pertanyaan ini bukan berarti menyamakan kedudukan hukum penabung dan debitur atau menganggap bank memiliki kewajiban tanpa batas untuk menjamin keberhasilan usaha. Fokusnya adalah menilai apakah tanggung jawab bank terhadap debitur dapat dikembangkan secara proporsional melalui mekanisme penilaian, evaluasi dan pembiayaan lanjutan yang tetap sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Dengan demikian, konstruksi retrospektif dalam norma kredit usaha perbankan tidak tepat dipahami sebagai kesalahan mutlak dari prinsip *prudential*. Pendekatan retrospektif memiliki fungsi rasional untuk mengendalikan risiko, terutama dalam kondisi asimetri informasi. Persoalannya muncul ketika riwayat pembayaran, laporan keuangan historis dan agunan diperlakukan secara dominan tanpa pengembangan instrumen yang memadai untuk menilai potensi pertumbuhan usaha. Literatur mengenai penilaian risiko berbasis teknologi, sinyal transaksi perdagangan dan akses kredit UMKM memperlihatkan bahwa informasi yang relevan bagi keputusan pembiayaan dapat diperluas tanpa harus menghilangkan standar kehati-hatian. Atas dasar itu, jawaban atas rumusan masalah pertama adalah bahwa prinsip *prudential* membentuk produk kredit usaha melalui mekanisme seleksi risiko yang diperlukan, tetapi efektivitasnya dalam mendukung peningkatan skala usaha perlu dinilai pula dari kemampuannya mengakomodasi prospek usaha, kualitas informasi alternatif dan jalur transisi pembiayaan antarskala.

2. Konstruksi Retrospektif Prinsip Prudential dalam Perspektif *Fiduciary Duty* dan Hukum Progresif

Konstruksi retrospektif dalam penilaian kredit usaha perbankan tidak cukup dianalisis hanya dari segi efektivitas instrumen 5C, tetapi juga perlu diuji melalui hubungan tanggung jawab yang terbentuk antara bank dan debitur. Dalam kerangka *fiduciary duty*, hubungan kepercayaan menuntut perhatian terhadap kepentingan pihak yang menyerahkan atau mempercayakan kepentingannya kepada pihak lain. Namun, penerapan kerangka ini dalam hubungan bank dan debitur perlu dilakukan secara hati-hati. Hubungan kontraktual antara bank dan debitur tidak dengan sendirinya identik dengan hubungan fidusia dalam pengertian hukum yang ketat. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pemikiran Tamar Frankel sebagai alat analisis konseptual untuk menilai proporsionalitas tanggung jawab, bukan untuk menyatakan bahwa hukum positif Indonesia telah menetapkan kewajiban fidusia bank yang tidak terbatas terhadap setiap debitur usaha.[31]

Dalam kegiatan perbankan, perlindungan terhadap dana penabung dan pengendalian risiko kredit merupakan fungsi yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip kehati-hatian. Bank harus mempertimbangkan kemampuan pembayaran, kualitas informasi, serta risiko gagal bayar sebelum menyalurkan dana. Pada saat yang sama, debitur usaha membutuhkan hubungan pembiayaan yang dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan kebutuhan bisnisnya. Penelitian Wijaya, Widjajanto dan Prabowo mengenai pembiayaan usaha kecil di bank syariah dan konvensional Indonesia menunjukkan bahwa kepercayaan merupakan bagian penting dalam proses pembiayaan, termasuk dalam pembentukan dan pelanggaran kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat.[32] Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa hubungan pembiayaan tidak hanya berkaitan dengan persetujuan kredit pada tahap awal, tetapi juga dengan kualitas interaksi dan penilaian yang berlangsung selama hubungan tersebut berjalan.

---

[31] Tamar Frankel, *Fiduciary Law*, California Law Review, Vol.71, No.3 (Mei 1983).

[32] Ibrahim Fatwa Wijaya, Anis Widjajanto dan Muhammad Agung Prabowo, *Building Trust: Evidence from Small Business Financing in Indonesia*, Journal of Innovation and Entrepreneurship, Vol.15, No.1 (Februari 2026).

Meskipun demikian, tanggung jawab berkelanjutan tidak dapat dimaknai sebagai kewajiban bank untuk memastikan setiap usaha yang memperoleh kredit pasti berhasil. Risiko bisnis tetap melekat pada kegiatan usaha, sementara keputusan kredit harus mempertimbangkan keamanan dana, kemampuan pembayaran dan ketentuan yang berlaku. Persoalan yang hendak ditelaah adalah apakah hubungan pembiayaan dapat dirancang agar bank tidak semata-mata melakukan penilaian pada saat kredit diberikan, tetapi juga memiliki mekanisme evaluasi yang proporsional ketika debitur menunjukkan perkembangan usaha dan membutuhkan pembiayaan lanjutan. Penelitian Moro dan rekan-rekannya mengenai perkembangan kepercayaan antara peminjam dan pemberi pinjaman menunjukkan bahwa keputusan kredit dan kepercayaan dapat saling memengaruhi dalam hubungan pembiayaan dari waktu ke waktu.[33] Dengan demikian, dimensi relasional dapat menjadi pertimbangan dalam merumuskan model tanggung jawab yang lebih berkelanjutan tanpa menghilangkan prinsip kehati-hatian.

Perspektif tersebut memperoleh penguatan dari penelitian mengenai hubungan perbankan dan UMKM pada masa krisis. Zhao, Matthews dan Munday menemukan bahwa hubungan perbankan yang telah terbangun sebelumnya membantu akses kredit bagi usaha kecil dan menengah dalam kondisi normal, tetapi pengaruhnya menjadi terbatas ketika pandemi berlangsung dan intervensi publik memengaruhi keputusan penyaluran kredit.[34] Temuan ini menunjukkan bahwa hubungan jangka panjang antara bank dan debitur bukan jaminan mutlak bagi tersedianya pembiayaan. Akan tetapi, hubungan tersebut tetap relevan untuk memahami bagaimana informasi, kepercayaan, dan kondisi kelembagaan berinteraksi dalam keputusan kredit. Artinya, proposisi tanggung jawab berkelanjutan perlu disertai mekanisme yang jelas dan terukur, bukan semata-mata mengandalkan hubungan personal antara bank dan debitur.

---

[33] Andrea Moro, Matthias Fink dan Daniela Maresch, *Necessary and Sufficient Conditions in Trust Development Over Time: Understanding the Borrower–Lender Relationship*, British Journal of Management, Vol.37, No.2 (Februari 2026).

[34] Tianshu Zhao, Kent Matthews dan Max Munday, *Neither True nor Fairweather Friend: Relationship Banking and SME Borrowing under Covid-19*, European Journal of Finance, Vol.29, No.16 (November 2023).

Dalam konteks usaha kecil di wilayah perdesaan, penelitian mengenai hubungan personal antara pelaku usaha dan bank komunitas juga memperlihatkan pentingnya komunikasi dan interaksi dalam proses pembiayaan, terutama ketika usaha menghadapi krisis.[35] Hubungan tersebut dapat membantu bank memperoleh informasi yang tidak selalu tercermin dalam laporan keuangan formal. Namun, penggunaan informasi relasional harus tetap berada dalam kerangka penilaian yang objektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa standar yang memadai, pendekatan relasional berpotensi menciptakan perlakuan yang tidak konsisten antar-debitur. Karena itu, hubungan berkelanjutan dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai dasar untuk mengembangkan evaluasi kredit yang lebih kontekstual, bukan sebagai pengganti prosedur analisis risiko yang diwajibkan oleh hukum.

Dari sudut pandang hukum progresif, persoalan tersebut membawa analisis melampaui pertanyaan mengenai kepatuhan formal. Hukum progresif menempatkan hukum sebagai sarana untuk menjawab kebutuhan manusia dan masyarakat, sehingga keberhasilan norma tidak cukup dinilai dari kelengkapan prosedur atau kesesuaiannya dengan tata aturan. Dalam penelitian ini, pemikiran Satjipto Rahardjo digunakan untuk menguji apakah konstruksi norma kredit usaha perbankan, selain melindungi dana dan mengendalikan risiko, juga memiliki kemampuan memadai untuk merespons kebutuhan peningkatan skala usaha. Pendekatan tersebut sejalan dengan penelitian Khalimy dan rekan-rekannya mengenai penerapan prinsip hukum progresif dalam mekanisme pernyataan mandiri sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil. Penelitian itu memperlihatkan bagaimana penyederhanaan prosedur dapat memperluas akses pelaku usaha, tetapi tetap perlu mempertimbangkan fungsi pengawasan dan tujuan perlindungan yang hendak dicapai.[36] Meskipun konteksnya berbeda dari kredit perbankan, kajian tersebut relevan sebagai pembanding metodologis mengenai kemungkinan menyesuaikan instrumen hukum dengan kebutuhan usaha mikro dan kecil.

---

[35] Zuzana Bednarik dan Maria I. Marshall, *Personal Relationships of Rural Small Businesses with Community Banks in Times of Crisis*, Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol.31, No.5 (Maret 2024).

[36] Akhmad Khalimy, dkk., *The Intersection of the Progressive Law Theory and the Self-Declaration Concept of MSEs Halal Certification*, Journal of Indonesian Legal Studies, Vol.8, No.1 (Mei 2023).

Pengujian secara progresif tidak berarti bahwa bank harus meninggalkan prinsip kehati-hatian atau memberikan kredit tanpa analisis yang memadai. Justru, persoalan hukum yang perlu dijawab adalah bagaimana tujuan perlindungan dana dan tujuan perluasan akses pembiayaan dapat ditempatkan dalam hubungan yang seimbang. Penelitian mengenai perlindungan hukum dalam mekanisme penjaminan kredit bagi UMKM di Indonesia menunjukkan bahwa mekanisme penjaminan dapat membantu mendistribusikan risiko antara lembaga keuangan dan lembaga penjamin, sekaligus mendukung perluasan akses pembiayaan produktif.[19] Temuan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan agunan tidak selalu harus diatasi melalui pelonggaran standar kelayakan secara menyeluruh. Alternatif kelembagaan seperti pembagian risiko, penjaminan dan koordinasi antarlembaga dapat dipertimbangkan untuk mengurangi hambatan pembiayaan tanpa menghilangkan akuntabilitas penyaluran kredit.

Persoalan lain yang perlu diperhatikan adalah kejelasan norma mengenai akses pembiayaan UMKM. Kajian tentang Pasal 249 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menyoroti persoalan kejelasan kriteria penerima pembiayaan UMKM serta potensi perbedaan implementasi akibat pengaturan yang belum memberikan rincian memadai.[37] Dalam perspektif hukum progresif, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan memperluas akses pembiayaan memerlukan dukungan norma operasional yang jelas. Norma yang menyatakan keberpihakan kepada UMKM tidak akan cukup apabila tidak disertai pedoman yang dapat digunakan secara konsisten oleh lembaga keuangan untuk menilai kelayakan usaha. Karena itu, pengembangan pendekatan yang lebih berorientasi ke depan harus tetap memperhatikan kepastian hukum, konsistensi penerapan dan perlindungan terhadap pihak yang terlibat.

Perbandingan dengan ekuitas ventura memperlihatkan bahwa penilaian terhadap potensi pertumbuhan dapat dibangun melalui struktur pendanaan yang berbeda dari kredit perbankan. Dalam pembiayaan berbasis ekuitas, investor memperoleh kepentingan kepemilikan dan menanggung sebagian risiko perubahan nilai perusahaan. Dengan demikian, keputusan investasi dapat lebih langsung dikaitkan dengan prospek pertumbuhan, strategi usaha dan potensi nilai perusahaan.

---

[37] Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*, UU No.4 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.4, TLN No.6845.

Namun, orientasi ke depan tersebut juga menimbulkan persoalan tata kelola, pembagian kewenangan, serta konflik kepentingan antara investor dan pendiri usaha. Kajian Deb dan rekan-rekannya mengenai tata kelola usaha rintisan menunjukkan bahwa hubungan investor dan perusahaan baru melibatkan berbagai bentuk pengaturan kontraktual dan tata kelola sebelum maupun setelah investasi dilakukan, serta bahwa kegagalan tata kelola dapat berkontribusi terhadap kegagalan usaha rintisan.[38] Oleh karena itu, ekuitas ventura tidak dapat diposisikan sebagai model yang secara mutlak lebih baik daripada kredit perbankan. Fungsinya dalam penelitian ini adalah menunjukkan bahwa orientasi pada potensi pertumbuhan dapat diterapkan melalui struktur pendanaan tertentu, tetapi tetap membutuhkan mekanisme pengendalian dan pertanggungjawaban yang memadai.

Kedua pendekatan tersebut memperlihatkan bentuk risiko yang berbeda. Kredit perbankan menekankan kewajiban pembayaran sesuai perjanjian, sehingga penilaian kelayakan dan pengendalian risiko sebelum pencairan menjadi sangat penting. Sebaliknya, pendanaan ekuitas menempatkan investor dalam posisi pemilik kepentingan atas nilai perusahaan, sehingga tata kelola dan prospek pertumbuhan menjadi bagian penting dari pertimbangan investasi. Perbedaan ini tidak mengharuskan bank mengadopsi seluruh mekanisme ekuitas ventura, sebab karakter hukum, struktur pengembalian, dan distribusi risikonya tidak sama. Namun, perbandingan tersebut membuka ruang bagi pengembangan instrumen kredit yang mempertimbangkan potensi usaha secara lebih sistematis, misalnya melalui proyeksi arus kas, perkembangan omzet, kualitas transaksi dan rekam jejak pembayaran selama hubungan kredit berlangsung.

Analisis tersebut juga harus memperhitungkan bahwa akses pembiayaan tidak selalu menghasilkan peningkatan kinerja usaha secara seragam. Penelitian Rusliana dan rekan-rekannya mengenai akses keuangan dan kinerja usaha kecil dan menengah di Indonesia menemukan bahwa pengaruh akses keuangan terhadap pertumbuhan penjualan dan tenaga kerja berbeda menurut kelompok ukuran usaha.[39] Temuan ini memperingatkan bahwa perluasan pembiayaan tidak dapat diperlakukan sebagai tujuan akhir yang secara otomatis menjamin pertumbuhan.

---

[38] Palash Deb, dkk., *New Venture Governance: An Integrative, Multidisciplinary Review*, Academy of Management Annals, Vol.18, No.2 (Juli 2024).

[39] Nanang Rusliana, dkk., *Performance of Small and Medium Enterprises in Indonesia Impacted by Financial Accessibility*, Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan, (Desember 2023).

Kebijakan pembiayaan perlu memperhatikan kesesuaian produk kredit dengan karakteristik dan kebutuhan usaha, serta mengevaluasi apakah kredit benar-benar mendukung perkembangan kapasitas usaha. Dengan demikian, tanggung jawab berkelanjutan yang diusulkan dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk memindahkan seluruh risiko bisnis kepada bank, melainkan untuk memperkuat hubungan antara evaluasi risiko, kebutuhan pembiayaan dan perkembangan usaha debitur.

Berdasarkan kerangka *fiduciary duty* dan hukum progresif, penelitian ini mengajukan proposisi amanah sebagai konstruksi konseptual untuk membaca kembali hubungan bank dan debitur usaha. Proposisi ini tidak dimaksudkan sebagai doktrin fidusia baru yang telah berlaku dalam hukum positif, melainkan sebagai usulan akademik agar tanggung jawab bank terhadap debitur dipahami secara lebih berkelanjutan dan proporsional. Secara konseptual, amanah tersebut dapat diwujudkan melalui evaluasi berkala atas perkembangan usaha, pengakuan terhadap informasi alternatif yang dapat diverifikasi, jalur pembiayaan lanjutan bagi debitur dengan kinerja yang memenuhi kriteria, serta koordinasi dengan mekanisme penjaminan ketika hambatan utama berkaitan dengan keterbatasan agunan. Seluruh mekanisme itu tetap harus tunduk pada prinsip kehati-hatian, ketentuan perbankan, manajemen risiko dan perlindungan dana pihak ketiga.

Dengan demikian, jawaban atas rumusan masalah kedua adalah bahwa konstruksi retrospektif prinsip *prudential* dapat dipahami sebagai respons rasional terhadap risiko dan asimetri informasi, tetapi legitimasi rasional tersebut tidak menutup kemungkinan pengembangan instrumen penilaian yang lebih responsif terhadap potensi pertumbuhan usaha. Perspektif *fiduciary duty* membantu menelaah proporsionalitas hubungan kepercayaan, sedangkan hukum progresif menguji apakah norma yang sah secara prosedural juga mampu menjawab kebutuhan substantif pelaku usaha. Perbandingan dengan ekuitas ventura memperlihatkan bahwa orientasi pada masa depan dimungkinkan, tetapi harus diimbangi tata kelola yang memadai. Atas dasar itu, proposisi amanah diajukan sebagai arah konseptual untuk menyeimbangkan perlindungan dana, pengendalian risiko dan dukungan terhadap pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa prinsip *prudential* dalam norma kredit usaha perbankan Indonesia, sebagaimana diterjemahkan melalui unsur *5C* dan mekanisme penetapan suku bunga kredit, merupakan instrumen penting untuk mengendalikan risiko penyaluran dana. Namun, dominasi penggunaan rekam jejak pembayaran, kondisi permodalan, dan agunan berpotensi membatasi penilaian terhadap prospek pertumbuhan usaha. Skema Kredit Usaha Rakyat telah memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM, tetapi kemudahan memperoleh kredit pada tahap awal tidak dengan sendirinya menjamin peningkatan skala usaha. Data SIDT-UMKM 2025 yang menunjukkan kesenjangan pertumbuhan antara usaha mikro, kecil dan menengah memperkuat pentingnya evaluasi terhadap kemampuan instrumen pembiayaan dalam mendukung transisi antarskala usaha. Dengan demikian, prinsip kehati-hatian tetap diperlukan, tetapi penerapannya perlu memberi ruang bagi penilaian prospek usaha yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ditinjau melalui *fiduciary duty* Tamar Frankel dan hukum progresif Satjipto Rahardjo, konstruksi retrospektif tersebut dapat dikritisi dari segi proporsionalitas tanggung jawab dan kemampuannya menjawab kebutuhan substantif pelaku usaha. Analisis ini tidak berarti bahwa bank secara otomatis memiliki kewajiban fidusia tanpa batas untuk menjamin keberhasilan debitur, melainkan menunjukkan perlunya hubungan pembiayaan yang lebih responsif terhadap perkembangan usaha. Perbandingan dengan ekuitas ventura memperlihatkan bahwa orientasi pada potensi pertumbuhan dapat diterapkan melalui struktur pembiayaan yang berbeda, meskipun tetap menghadapi risiko tata kelola. Atas dasar itu, penelitian ini mengajukan proposisi amanah sebagai konstruksi konseptual untuk mendorong evaluasi kredit secara berkelanjutan, pemanfaatan informasi usaha yang dapat diverifikasi dan pembukaan jalur pembiayaan lanjutan berdasarkan kinerja serta prospek debitur. Proposisi tersebut diharapkan dapat mempertemukan perlindungan dana, pengendalian risiko, kepastian hukum dan kebutuhan peningkatan skala usaha secara lebih proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

Bandara, Wijekoon Mudiyanselage Heshani Kaushalya, Hapugoda Achchi Kankanamge Nadee Sheresha Surangi dan Kumudu Jayawardhana. *A Systematic Literature Review on Entrepreneurial Growth Intentions: Emerging Themes and Future Research Agenda Through a TCCM Lens*. SAGE Open. Vol.15. No.3 (Juli–September 2025).

Bednarik, Zuzana dan Maria I. Marshall. *Personal Relationships of Rural Small Businesses with Community Banks in Times of Crisis*. Journal of Small Business and Enterprise Development. Vol.31. No.5 (Maret 2024).

Bitetto, Alessandro, dkk. *Can We Trust Machine Learning to Predict the Credit Risk of Small Businesses?* Review of Quantitative Finance and Accounting. Vol.63. No.3 (Oktober 2024).

Bonaccorsi di Patti, Emilia, Mirko Moscatelli dan Stefano Pietrosanti. *The Impact of Bank Regulation on the Cost of Credit: Evidence from a Discontinuity in Capital Requirements*. Journal of Financial Intermediation. Vol.55 (Juli 2023).

Ćehajić, Aida dan Marko Košak. *Bank Lending and Small and Medium-Sized Enterprises' Access to Finance – Effects of Macroprudential Policies*. Journal of International Money and Finance. Vol.124 (Juni 2022).

Cole, Rebel A., Marc Cowling dan Weixi Liu. *The Effect of Collateral on Small Business Rationing of Term Loans and Lines of Credit*. Journal of Financial Stability. Vol.74. No.101320 (Oktober 2024).

Deb, Palash, dkk. *New Venture Governance: An Integrative, Multidisciplinary Review*. Academy of Management Annals. Vol.18. No.2 (Juli 2024).

Del Gaudio, Belinda L., dkk. *The Signaling Role of Trade Credit in Bank Lending Decisions: Evidence from Small and Medium-Sized Enterprises*. Journal of Business Finance and Accounting. Vol.49. No.1–2 (Juli 2022).

Ernawati, Ninih. *Implementasi Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking Principle) dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Tasikmalaya*. Jurnal Hukum In Concreto. Vol.2. No.2 (Agustus 2023).

Frankel, Tamar. *Fiduciary Law*. California Law Review. Vol.71. No.3 (Mei 1983).

Heller, David, Pantelis Karapanagiotis dan Øivind A. Nilsen. *Small and Vulnerable during Crises? Firm Size and Financing Constraint Dynamics*. Small Business Economics. Vol.65. No.1 (Januari 2025).

Huang, Yangjie, dkk. *Digital Entrepreneurial Ecosystem and Female Entrepreneurial Activity*. Humanities and Social Sciences Communications. Vol.12. No.1 (Februari 2025).

Ismanto, Hadi, Atmaji dan Endang Suhari. *Determinants of MSMES' Credit Access: Evidence from Indonesian Banks*. Banks and Bank Systems. Vol.19. No.3 (September 2024).

Khalimy, Akhmad, dkk. *The Intersection of the Progressive Law Theory and the Self-Declaration Concept of MSEs Halal Certification*. Journal of Indonesian Legal Studies. Vol.8. No.1 (Mei 2023).

Kurniasari, Florentina, Nadiah Abd Hamid dan Elissa Dwi Lestari. *Unraveling the Impact of Financial Literacy, Financial Technology Adoption, and Access to Finance on Small Medium Enterprises Business Performance and Sustainability: A Serial Mediation Model*. Cogent Business and Management. Vol.12. No.1 (April 2025).

Moro, Andrea, Matthias Fink dan Daniela Maresch. *Necessary and Sufficient Conditions in Trust Development Over Time: Understanding the Borrower–Lender Relationship*. British Journal of Management. Vol.37. No.2 (Februari 2026).

Murro, Pierluigi, Tommaso Oliviero dan Alberto Zazzaro. *Relationship Lending and Employment Decisions in Firms' Bad Times*. Journal of Financial and Quantitative Analysis. Vol.58. No.6 (September 2023).

Nareswari, Ninditya, Nuraini Desty Nurmasari dan Latifah Putranti. *Financing Barriers and Performance of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia*. Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura. Vol.25. No.3 (Agustus 2023).

Nlemvo, Frederic dan Ghassen Bouslama. *Credit Constraints and the High-Growth Potential of SMEs: A Cross-Country Analysis*. Journal of Small Business Management. Vol.64. No.3 (Agustus 2026).

O'donnell, Philip, dkk. *Necessity Entrepreneurship*. Academy of Management Annals. Vol.18. No.1 (Agustus 2024).

Ogane, Yuta. *The Number of Bank Relationships and Bank Lending to Informationally Opaque SMEs*. Pacific Basin Finance Journal. Vol.80. No.102082 (September 2023).

Pramasatya, Damar Bhuana, Budi Dharmawan dan Dindy Darmawati Putri. *Analisis Pengaruh Prinsip 5C terhadap Keputusan dan Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Sektor Agribisnis di BRI KC Purwokerto*. Journal of Agribusiness and Community Empowerment (JACE). Vol.8. No.1 (Maret 2025).

Premaratna, S. P. dan P. S. Kodippili Arachchi. *Determinants of SME Bank Lending Decisions: An Integrated Demand–Supply PLS-SEM Analysis from Sri Lanka*. Asia-Pacific Journal of Rural Development. (September 2026).

Rusliana, Nanang, dkk. *Performance of Small and Medium Enterprises in Indonesia Impacted by Financial Accessibility*. Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan (Desember 2023).

Şengül, Aykut, Sermet Pekin dan Ufuk Alkan. *Is Financial Constraint an Impediment to Firm's High Growth?* Borsa Istanbul Review. Vol.25. No.6 (Juli 2025).

Thein, Ei Ei, Atsushi Niigata dan Kazuo Inaba. *Concentrated Bank Market and SMEs' Collateral Issues: A Study of the Firms of Developing Asian Countries*. Journal of Economic Structures. Vol.13. No.1 (Oktober 2024).

Vlassas, Ioannis, Nicholas Giannakopoulos dan Christos Kallandranis. *SMEs Employment Growth under Heterogeneous Credit Constraints*. Journal of Small Business Management. Vol.64. No.2 (Mei 2026).

Wijaya, Ibrahim Fatwa, Anis Widjajanto dan Muhammad Agung Prabowo. *Building Trust: Evidence from Small Business Financing in Indonesia*. Journal of Innovation and Entrepreneurship. Vol.15. No.1 (Februari 2026).

Zhao, Tianshu, Kent Matthews dan Max Munday. *Neither True nor Fairweather Friend: Relationship Banking and SME Borrowing under Covid-19*. European Journal of Finance. Vol.29. No.16 (November 2023).

Website

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia. *Data dan Statistik UMKM Indonesia 2023*. diakses dari https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/. diakses pada 17 November 2026.

Sumber Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 521.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Transparansi dan Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit bagi Bank Umum Konvensional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 21. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89.